



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN  
PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sepuluh Nopember menuju perguruan tinggi dengan reputasi internasional (*world class university*) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun pedoman evaluasi kurikulum yang mendukung perihal tersebut;
- b. bahwa, pedoman evaluasi kurikulum untuk program pendidikan akademik dan profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah mendapat persetujuan Senat Akademik melalui Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/55780/IT2.XI/TU.00.03.01/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Kurikulum ITS adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di ITS.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup: program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program pendidikan akademik terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doktor.
13. Pendidikan profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
16. Semester adalah merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk kegiatan evaluasi.
17. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Rektor ini, untuk memberikan pedoman dalam melakukan evaluasi kurikulum tahun 2018-2023 di lingkungan ITS.

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, untuk mewujudkan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi visi, misi, tata nilai, dan tujuan ITS serta memenuhi SN-DIKTI.

### BAB III VISI, MISI, TATA NILAI, DAN TUJUAN ITS

#### Pasal 3

Visi ITS adalah menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 4

- (1) Misi ITS adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Misi ITS di bidang pendidikan:
- menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
  - menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
  - membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.
- (3) Misi ITS di bidang penelitian adalah berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.
- (4) Misi ITS di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Misi ITS di bidang manajemen:
- pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
  - menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 5

Tata nilai ITS meliputi:

- etika dan integritas: dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-

- peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
- b. kreativitas dan inovasi: selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas dan perannya dengan lebih baik;
  - c. eksekusi: berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna;
  - d. sinergi: bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki; dan
  - e. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial: menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

#### Pasal 6

Tujuan ITS meliputi:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang:
  1. berbudi pekerti luhur;
  2. unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
  3. berkepribadian luhur dan mandiri;
  4. profesional dan beretika;
  5. berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan
  6. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- c. memberikan kontribusi yang berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;
- d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;
- e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
- f. mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

#### BAB IV

#### PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI ITS

#### Pasal 7

ITS menyelenggarakan program pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan Akademik terdiri atas:
  1. Program Sarjana;
  2. Program Magister; dan
  3. Program Doktor.
- b. Pendidikan Profesi terdiri atas:

1. Program Profesi;
2. Program Spesialis; dan
3. Program Subspesialis.

## BAB V BEBAN STUDI

### Pasal 8

- (1) Program Sarjana mempunyai beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang diatur sebagai berikut:
  - a. tahun akademik pertama (semester I dan semester II) dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) sks; dan
  - b. semester II sampai dengan semester VIII dengan beban studi minimal 108 (seratus delapan) sks dengan rata-rata 18 (delapan belas) sks sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester kecuali semester VIII.
- (2) Program Magister mempunyai beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
- (3) Program Doktor mempunyai beban studi minimal 42 (empat puluh dua) sks setelah menyelesaikan Program Magister, Program Magister Terapan, atau Program Spesialis.
- (4) Program Profesi mempunyai beban studi minimal 24 (dua puluh empat) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
- (5) Program Spesialis mempunyai beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
- (6) Program Subspesialis mempunyai beban studi minimal 42 (empat puluh dua) sks setelah menyelesaikan Program Magister, Program Magister Terapan, atau Program Spesialis.

## BAB VI BATASAN JUMLAH MATA KULIAH DAN SKS

### Pasal 9

- (1) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Sarjana, ditentukan sebagai berikut:
  - a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 7 (tujuh) untuk semester I dan semester II, dan 6 (enam) mata kuliah untuk semester berikutnya;
  - b. jumlah sks dalam setiap semester rata-rata 18 (delapan belas) sks sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester kecuali semester VIII;
  - c. jumlah sks untuk semester I dan semester II sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks; dan
  - d. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 (dua) sks, kecuali untuk tugas akhir antara 4 (empat) sks sampai dengan 8 (delapan) sks.
- (2) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Magister, ditentukan sebagai berikut:
  - a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 4 (empat) mata kuliah;
  - b. jumlah sks dalam setiap semester rata-rata 12 (dua belas) sks;
  - c. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 (dua) sks; dan
  - d. untuk Program Magister, jumlah sks tesis/ studi kasus sebesar 8 (delapan) sks sampai dengan 12 (dua belas) sks.
- (3) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Doktor, yaitu jumlah sks disertasi (termasuk proposal) sebesar 28 (dua puluh delapan) sks.

- (4) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Profesi, yaitu beban studi terdiri dari 2 (dua) semester dan setiap semester maksimal 12 (dua belas) sks.

## BAB VII BATASAN MATA KULIAH

### Pasal 10

Batasan mata kuliah pada Program Sarjana terdiri atas:

- a. mata kuliah nasional 8 (delapan) sks, terdiri dari:
  1. Agama sebesar 2 (dua) sks;
  2. Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
  3. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
  4. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
- b. mata kuliah penciri ITS 7 (tujuh) sks, terdiri dari:
  1. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
  2. Teknopreneur sebesar 2 (dua) sks; dan
  3. Wawasan dan Aplikasi Teknologi sebesar 3 (tiga) sks.
- c. mata kuliah pilihan Program Sarjana paling banyak 15 (lima belas) sks;
- d. mata kuliah pengayaan 3 (tiga) sks sampai dengan 6 (enam) sks yang diambil di luar Program Studi.

## BAB VIII KODE MATA KULIAH

### Pasal 11

- (1) Setiap mata kuliah ditandai dengan kode mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kode F, yang merupakan kode Fakultas;
  - b. kode D, yang merupakan kode Departemen;
  - c. kode TT, yang merupakan kode tahun mulai berlakunya kurikulum;
  - d. kode W, merupakan kode Program Studi yang dituliskan dengan angka sebagai berikut:
    - 4 = Sarjana
    - 5 = Magister
    - 6 = Doktor
    - 7 = Profesi
    - 8 = Spesialis
    - 9 = Subspesialis
  - e. kode S, yang merupakan kode Semester; dan
  - f. kode NN, yang merupakan kode Nomor Mata Kuliah (01 sampai dengan 99).

### Pasal 12

- (1) Kode mata kuliah pada Institut adalah UG.
- (2) Kode mata kuliah pada Fakultas ditentukan sebagai berikut:
  - a. Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) terdiri atas:
    1. SW adalah kode mata kuliah wajib FSAD;
    2. SF adalah kode mata kuliah Departemen Fisika;
    3. KM adalah kode mata kuliah Departemen Matematika;
    4. KS adalah kode mata kuliah Departemen Statistika

5. SK adalah kode mata kuliah Departemen Kimia;
  6. SB adalah kode mata kuliah Departemen Biologi; dan
  7. KA adalah kode mata kuliah Departemen Aktuaria.
- b. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) terdiri atas:
1. TW adalah kode mata kuliah wajib FTIRS;
  2. TM adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Mesin;
  3. TK adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Kimia;
  4. TF adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Fisika;
  5. TI adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Sistem dan Industri; dan
  6. TL adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Material dan Metalurgi.
- c. Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan (FTSPK) terdiri atas:
1. RW adalah kode mata kuliah wajib FTSPK;
  2. RC adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Sipil;
  3. DA adalah kode mata kuliah Departemen Arsitektur;
  4. RE adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Lingkungan;
  5. DK adalah kode mata kuliah Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota;
  6. RM adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Geomatika; dan
  7. RF adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Geofisika.
- d. Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) terdiri atas:
1. MW adalah kode mata kuliah wajib FTK;
  2. MN adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Perkapalan;
  3. ME adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Sistem Perkapalan;
  4. MO adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Kelautan; dan
  5. MS adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Transportasi Laut.
- e. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) terdiri atas:
1. IW adalah kode mata kuliah wajib (FTEIC);
  2. EE adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Elektro;
  3. EB adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Biomedik;
  4. EC adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Komputer;
  5. IF adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Informatika;
  6. IS adalah kode mata kuliah Departemen Sistem Informasi; dan
  7. IT adalah kode mata kuliah Departemen Teknologi Informasi.
- f. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) terdiri atas:
1. BW adalah kode mata kuliah wajib (FDKBD);
  2. DP adalah kode mata kuliah Departemen Desain Produk Industri;
  3. DI adalah kode mata kuliah Departemen Desain Interior;
  4. DV adalah kode mata kuliah Departemen Desain Komunikasi Visual;
  5. BB adalah kode mata kuliah Departemen Manajemen Bisnis;
  6. BM adalah kode mata kuliah Departemen Manajemen Teknologi; dan
  7. BS adalah kode mata kuliah Departemen Studi Pembangunan.



BAB IX  
KATEGORI MATEMATIKA DAN ILMU DASAR

Pasal 13

- (1) Program Sarjana di ITS memiliki 3 (tiga) macam kategori untuk mata kuliah Matematika dan Ilmu Dasar sebagai berikut:
- a. Kategori 1 terdiri atas:
    1. Matematika sebanyak 2 kali;
    2. Fisika sebanyak 2 kali; dan
    3. Kimia sebanyak 1 kali.
  - b. Kategori 2 terdiri atas:
    1. Matematika sebanyak 1 kali; dan
    2. Fisika sebanyak 1 kali.
  - c. Kategori 3 yaitu Matematika Khusus sebanyak 1 kali.
- (2) Pembagian Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kategori 1 terdiri atas:
    1. Departemen Fisika
    2. Departemen Matematika
    3. Departemen Statistika
    4. Departemen Kimia
    5. Departemen Biologi
    6. Departemen Aktuaria
    7. Departemen Teknik Mesin
    8. Departemen Teknik Kimia
    9. Departemen Teknik Fisika
    10. Departemen Teknik Sistem dan Industri
    11. Departemen Teknik Material dan Metalurgi
    12. Departemen Teknik Sipil
    13. Departemen Teknik Lingkungan
    14. Departemen Teknik Geomatika
    15. Departemen Teknik Geofisika
    16. Departemen Teknik Perkapalan
    17. Departemen Teknik Sistem Perkapalan
    18. Departemen Teknik Kelautan
    19. Departemen Teknik Transportasi Laut
    20. Departemen Teknik Elektro
    21. Departemen Teknik Biomedik
    22. Departemen Teknik Komputer
    23. Departemen Teknik Informatika
    24. Departemen Sistem Informasi
    25. Departemen Teknologi Informasi; dan
  - b. Kategori 2 terdiri dari:
    1. Departemen Arsitektur
    2. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
    3. Departemen Desain Produk Industri
    4. Departemen Desain Interior

5. Departemen Desain Komunikasi Visual; dan
- c. Kategori 3 terdiri dari:
1. Departemen Manajemen Bisnis
  2. Departemen Manajemen Teknologi
  3. Departemen Studi Pembangunan
- (3) Detail mata kuliah kategori 1 pada tahun pertama terdiri atas:
- a. semester I terdiri atas:
    1. Matematika sebesar 3 (tiga) sks;
    2. Fisika sebesar 4 (empat)sk;s;
    3. Kimia sebesar 3 (tiga) sks;
    4. Pancasila sebesar 2 (dua) sks; dan
    5. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
  - b. semester II terdiri atas:
    1. Matematika sebesar 3 (tiga) sks;
    2. Fisika sebesar 3 (tiga) sks;
    3. Agama sebesar 2 (dua) sks;
    4. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
    5. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks.
  - c. posisi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan pada semester I atau semester II.
- (4) Detail mata kuliah kategori 2 pada tahun pertama terdiri atas:
- a. semester I terdiri atas:
    1. Matematika sebesar 3(tiga) sks;
    2. Fisika sebesar 3 (tiga) sks;
    3. Pancasila sebesar 2 (dua) sks; dan
    4. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
  - b. semester II terdiri atas:
    1. Agama sebesar 2 (dua) sks;
    2. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
    3. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks.
  - c. posisi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan pada semester I atau semester II.
- (5) Detail mata kuliah kategori 3 pada tahun pertama terdiri atas:
- a. semester I terdiri atas:
    1. Matematika sebesar 2 (dua) sks;
    2. Pancasila sebesar 2 (dua) sks; dan
    3. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
  - b. semester II terdiri atas:
    1. Agama sebesar 2 (dua) sks;
    2. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
    3. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks.
  - c. posisi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan pada semester I atau semester II.

BAB X  
PENGERTIAN 1 (SATU) SKS PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 14

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 15

Setiap lulusan program pendidikan akademik, dan profesi harus memiliki sikap dan ketrampilan umum ITS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 September 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK PENDIDIKAN  
AKADEMIK DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER

SIKAP DAN KETRAMPILAN UMUM ITS

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik, dan Profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
- l. bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki.

B. RUMUSAN KETRAMPILAN UMUM

PROGRAM SARJANA

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya

dalam laman perguruan tinggi;

- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- j. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- k. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan;
- l. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya; dan
- m. mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi.

#### PROGRAM MAGISTER

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

#### PROGRAM DOKTOR

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga;
- i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan

- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

## PROGRAM PROFESI

Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
- c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
- n. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- o. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- p. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

## PROGRAM SPESIALIS

Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif;
- c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya



inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional dan internasional
- f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
- n. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- o. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- p. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

#### PROGRAM SUBSPESIALIS

Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
- c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional dan internasional
- f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
- n. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- o. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- p. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,

REKTOR  
MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

